



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: [disdikpidiejaya@gmail.com](mailto:disdikpidiejaya@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA**

Nomor : 425/ 60 /TAHUN 2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD BUNGONG JEUMPA**  
**KECAMATAN MEURAH DUA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**PROVINSI ACEH**

**Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGONG JEUMPA" Gampong Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua Nomor : 420/13/PKBM BJ/2024 tanggal 12 November 2024, Perihal : Permohonan Izin Operasional".

**Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGONG JEUMPA" Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

**Memperhatikan**: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 50 Tanggal 14 November 2024 M

**MEMUTUSKAN ...**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : PAUD BUNGONG JEUMPA  
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK  
Kepala Sekolah : Safriatun, S.Pd.I  
NIP : -  
Alamat : Gampong Lueng Bimba  
Kecamatan Meurah Dua
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu  
pada tanggal : 14 November 2024 M  
12 Jumadil Awal 1446 H



HAUEN AYNY, S.Pd,MM  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal